



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A dengan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 11 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Jejak dan Perawan dan telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/23/VIII/2014 tanggal 18-08-2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kuala Lempuing RT.007 RW.002, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Selama kurang lebih 1 bulan kemudian terakhir tinggal di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Malabro, Kota Bengkulu, Selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 1 tahun 7 bulan (lahir, 26 Juni 2015) anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, selama lebih kurang 3 bulan, namun sejak mulai bulan januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon telah berselingkuh;
 - c. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - d. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - e. Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
 - f. Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan;
5. Bahwa, pada tanggal 6 Desember 2016 telah terjadi Puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Pemohon ingin mengajak Termohon pindah tempat tinggal dengan alasan Pemohon merasa lingkungan rumah tempat tinggal kurang bagus untuk pergaulan Termohon, namun Termohon tidak ingin pindah dengan alasan yang tidak jelas, akibat dari hal itu Pemohon marah dan pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kuala Lempuing RT.007 RW.002, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama lebih kurang 2 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas Bengkulu Kelas 1 A;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, pada hal Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0042/Pdt.G/2017, tanggal 26 Januari 2017, dan tanggal 2 Pebruari 2017, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah merupakan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya tambahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan, maka jawaban dan tanggapan Termohon terhadap perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima untuk dipertimbangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/23/VII/2014, tanggal 16 Agustus 2014 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diperiksa bukti surat tersebut dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1.-----SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon;

-----Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun ;

-----Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri telah punya anak 1 orang;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

-----Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berhubungan sejenis dengan teman Termohon (lesbian) bernama Cici;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah dan tempat tinggal lebih kurang 3 bulan ;

-----Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyebab lainnya ;

----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut, tidak sampai terjadi pemukulan karena Pemohon bisa menahan diri.

-----Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil;

-----Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, meskipun diberi kesempatan oleh Majelis Hakim. Kelihatannya Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;

2.-----SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena keduanya pernah tinggal ngontrak di rumah saksi;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.

-----Bahwa Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;

-----Bahwa sebabnya karena Termohon telah berhubungan dengan seorang perempuan bernama Cici, dan selalu datang kerumah Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah dan kelihatannya seperti lesbian atau cinta sejenis;

-----Bahwa saksi pernah mendengar satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, dan saksi berusaha menasehati Termohon agar tidak berteman dengan Cici namun tidak ada perubahan;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal;

-----Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, saksi lihat Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Keduanya tidak mau mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih untuk bercerai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya yakni menceraikan Termohon, dan memohon pada Majelis Hakim segera untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Termohon tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan alasan yang sah dan dibenarkan hukum, maka dengan demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang dan menghadap kepersidangan sekalipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan secara jelas di dalam posita dari permohonan Pemohon pada poin atau angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon kepersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.), namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata bukti tersebut dapat diterima, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2014, dengan demikian Pemohon dengan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan dari Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2014, dan telah punya anak satu orang serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara lengkap di dalam posita permohonan Pemohon ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 2 bulan, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Musiazir, sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H, dan H. Gusnahari, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nusri Batubara, S.Ag.,S.H

Drs. Musiazir

Hakim Anggota

H. Gusnahari, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurmaini, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1	Proses	=	Rp.	50.000,00
2	Panggilan	=	Rp.	210.000,00
3.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h		=	Rp.	301.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0042/Pdt.G/2017/PA.Bn